

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak yang lahir di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak atas perlindungan hukum serta pengakuan dari Negara. Salah satu upaya yang diberikan oleh Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Perlindungan anak, serta dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Melalui Undang-undang Perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) “Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi manusia sebagai anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”¹

Perlindungan Hukum ini memberikan jaminan hak dan kewajiban anak yang mengikat kepada orang tua atau wali karena secara hukum merupakan kewajiban dari orang tua/wali dalam memenuhi hak anak. Hubungan orang tua atau wali dengan anak merupakan perikatan yang lahir karena perintah undang-undang dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan pertama yang diberikan oleh Negara yaitu memberikan identitas

¹ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung:Mandar Maju, 2009, hlm.1

kepada anak melalui pencatatan kelahiran berupa akta kelahiran, ada 3 alasan pentingnya pencatatan kelahiran yang pertama ialah Pencatatan kelahiran yang merupakan pengakuan formal keberadaan akan seorang anak secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum. Yang kedua ialah adanya Pencatatan kelahiran yang merupakan elemen penting dalam perencanaan nasional untuk anak-anak, serta memberikan dasar demografis agar strategis dan efektif. Ketiga ialah adanya Pencatatan Kelahiran yang merupakan cara dalam mengamankan hak anak lain, misalnya identitas anak sesudah berperang, terlantar, ataupun diculik agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka akan mendapatkan akses sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta dalam mengurangi kemungkinan penjualan bayi.²

Akta kelahiran dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil), dispendukcapil merupakan suatu lembaga yang diusahakan oleh pemerintah dan ditugaskan untuk memelihara daftar atau catatan pembuktian status atau peristiwa penting bagi para warga Negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.³ Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk pengakuan dan juga perlindungan dari Negara terhadap anak yang

² Dayli Erni, "Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran", Laporan Penelitian Depok, 1999, hlm.2

³ Victor M.Sitomorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Jakarta:Grafika, 1991, hlm.10

lahir, kemudian juga ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 27 dimana identitas anak berupa Akta Kelahiran harus diberikan sejak kelahirannya dan kembali ditegaskan dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 dikatakan bahwa

Pasal 27

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat dan pejabat pencatatan sipil akan menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk anak tersebut.”

Identitas anak diberikan dengan segera setelah anak itu dilahirkan. Negara wajib memberikaan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada dan untuk mengenalinya maka diperlukan nama. Sementara itu kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum seseorang itu adalah warga Negara yang akan terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.⁴ Dalam akta kelahiran terdapat beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa informasi yang akan dicatat didalam akta kelahiran menjadi identitas diri seorang anak yang bersifat auntetik dan sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

⁴ Davit Setyawan, Pemenuhan hak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus dilindungi Konstitusi, 15 Febuari 2014, <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>, diakses tanggal 15 Agustus 2017 jam 13:05

Pembuatan akta kelahiran yang terdapat ketidaksesuaian antara informasi didalam akta dengan fakta yang ada akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan menyebabkan akta kelahiran tersebut menjadi cacat substansi. Akta kelahiran yang terdapat cacat substansi ini dapat diajukan pembatalan.⁵ Pembatalan akta kelahiran ini dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Namun, pembatalan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan juga dapat dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang diberi kuasa dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar, tidak sah dan tidak ada sengketa dari pihak yang berkepentingan,⁶ maka dari itu pembatalan akta kelahiran yang dilakukan otomatis berdampak pada asal usul anak untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul **“Hak Asal Usul Anak Dalam Pencatatan Sipil Setelah Pembatalan Akta Kelahiran”**.

⁵ <https://all.fh.unair.ac.id>

⁶ <https://disdukcapil.bandungkab.go.id>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum perdata dalam pembatalan akta kelahiran?
2. Bagaimana hak anak nanti setelah adanya pembatalan akta kelahiran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum perdata dalam pembatalan akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak anak setelah adanya pembatalan akta kelahiran.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi maupun tambahan ilmu kepada masyarakat luas tentang bagaimana pentingnya pencatatan kelahiran terhadap perlindungan anak yang telah di atur dalam Undang-undang untuk terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam tujuan hukum itu sendiri.
- b. Sebagai dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai bahan pemahaman bagi masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan akan pentingnya pencatatan kelahiran demi hak anak-anak kedepannya .